



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1371035204710003, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 April 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir Diploma III, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1371030102700005, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 01 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-lat buktinya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2003 tanggal 20 Januari 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sepakat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:

3.1 xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Padang tanggal 11 November 2003;

3.2 xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 18 November 2009;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak Juni tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:

4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4.2 Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain;

4.3 Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah

4.4 segala hal seperti masalah keuangan;

Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak dan kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat yang terjadi dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering melampiaskan emosi seperti;

5.1. Tergugat melakukan KDRT seperti menampar, memukul Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadinya pertengkaran;

5.3. Tergugat pernah merusak barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama dan mengambil barang-barang jualan Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengahan bulan April tahun 2024 yang disebabkan karena antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan sementara kebutuhan rumah tangga semakin banyak dan Tergugat tidak pernah peduli mengenai kebutuhan biaya pendidikan anak-anak Tergugat dengan Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat tidak tahan dengan sikap atau perilaku Tergugat tersebut, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, yang mana setelah pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku karena Penggugat termasuk keluarga yang tidak mampu, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat dengan Nomor: 471.428/KFB/IX/2024 tertanggal 20 September 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Jika majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan panggilan kepada Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, melalui surat tercatat oleh PT Pos sebagaimana berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka persidangan dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg., tanggal 14 Nopember 2024 dan tanggal 29 Nopember 2024, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir lebih matang lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan pada posita dan petitumnya;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/II/2003, tertanggal 20 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxx tempat/tanggal lahir, Rao Pasaman, 15 Juni 1963, agama Islam, pendidikan terakhir D III Akuntansi Unand, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, (kakak kandung Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah dan biaya rumah tangga, Tergugat sering tidak jujur dalam segala hal terutama masalah uang terhadap Penggugat, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, disamping itu Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar dan kotor bahkan sering bertindak kasar dengan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kira-kira lebih kurang 3 (tiga) kali dan 2 (dua) kali menyaksikan bukti kekerasan fisik seperti luka dan lebam akibat pukulan Tergugat;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, serta tidak ada iktikad baik dari kedua untuk rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat masih tetap mengulangi perbuatan yang sama;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 1 Juli 1966, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan wiraswasta ojek online, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, (kakak ipar Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah dan biaya kebutuhan rumah tangganya, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hingga menimbulkan luka dan lebam kebiru-biruan pada tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui langsung karena saksi dan ibu kandung Penggugat yang menjemput Penggugat ke Sumatera Selatan karena telah dipukuli oleh Tergugat dan diselamatkan oleh petugas sampah pada pukul 03.00 WIB;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, tanpa adanya usaha dari keduanya untuk rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap bisa berubah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bosan dengan tingah laku dan perangai Tergugat;
- Bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran MARI Nomor 9 Tahun 1964, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 s.d. angka 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P. yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d. 9 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2003 di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. bahwa sejak pertengahan tahun 2003 tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap memenuhi nafkah, Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain, Tergugat tidak jujur mengenai keuangan kepada Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tersebut tersebut, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat sebagai suami;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan akan mengakhirinya dengan perceraian menurut peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, dan pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali;
5. bahwa sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (*Marriage Break Down*), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاق

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 16 Maret 1997;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa penyebab, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat dengan Thalak Bain Shughra, maka Penggugat tidak boleh dirujuk oleh Tergugat (bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Nomor 3009/KPA.W3-A1/HK2.6/XI/2024, tanggal 5 November 2024, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara Penggugat kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Padang Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. Yusrizah** sebagai

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Adwar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Prima Yenni, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Drs. Adwar, SH

Panitera Pengganti,

Prima Yenni, S.H

Perincian biaya :

- Proses : Rp0.000,00
- Panggilan : Rp0.000,00
- Meterai : Rp0.000,00
- J u m l a h : Rp0.000,00 (NoI rupiah)

Halaman **13** dari **13** halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg